WALIKOTA SUBULUSSALAM

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standard dan kriteria yang telah ditetapkan, merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap pengembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini Holistik Integratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. Pemerintah Kampong adalah Kampong dan Perangkat Kampong sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampong;
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan dan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Non Formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. KIA adalah Kesehatan Ibu dan Anak;
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
10. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampong yang selanjutnya disebut PPKBK adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat Kampong.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

(2) Tujuan khusus PAUD HI adalah :

a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;

c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait sesuai kondisi wilayah; dan

d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini Holistik Integratif.

Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut :

a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan dan kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mancakup lingkungan mikro dan makro untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak sehat, cerdas dan berkarakter islami sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;

b. Menjadi sumber daya produktif yang handal sebagai generasi muda yang mampu mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya serta mengupayakan penerapannya dalam kompetensi keahlian yang dimilikinya, mampu mandiri,memiliki karakter dan budaya bangsa serta memiliki kebijakan berwawasan lingkungan.

c. Layanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;

d. Pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain istirahat, berbicara dan perlindungan;

e. Dalam rangka pemenuhan dan pelayanan minimal Pemerintah Daerah terkait Pendidikan Anak Usia Dini;

f. Pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta dapat diterima oleh kelompok masyarakat;

g. Partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;

h. Berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal yang bersifat membangun pengembangan karakter, pengembangan aspek dalam bidang agama dan moral, motorik kasar dan halus,kognitif serta bahasa dan sosial emosional

i. Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi Pemerintah dan organisasi terkait.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 4

Strategi PAUD HI meliputi :

a. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar ODP terkait, lembaga penyelenggaran layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;

b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi PPKBK, kader posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;

c. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;

d. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana;

e. Peningkatan pelayanan;

f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;

g. Penyelenggaraan PAUD Inklusi Kecamatan minimal 1 (satu) PAUD Inklusi;

h. Penyelenggaraan pelayanan PAUD paling sedikit 1(satu) Kampong terdapat 1 (satu) PAUD;

i. Penyediaan 1 (satu) buku gambar per bulan 1 (satu) set pinsil warna per 6 (enam) bulan dalam kondisi baru;

j. Terlayaninya KIA yang berkualitas dan akta kelahiran;

k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kampong/peningkatan kapasitas posyandu;

l. Pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;

m. Pembinaan gizi masyarakat;

n. Peningkatan kualitas kesehatan;

o. Membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;

p. Penyelenggaraan Pendidikan karakter pada anak usia dini;

q. Pembinaan keluarga balita dan anak;

r. Mengadakan rumah singgah dan rehabilitasi anak.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 5

Sasaran PAUD HI adalah :

a. Masyarakat terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini, termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
b. Kader-kader masyarakat seperti posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidik PAUD dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
c. Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. OPD terkait;
e. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
f. Media massa; dan
g. Lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
b. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
c. Melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
d. Melakukan advokasi;
e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan, tenaga pendidik PAUD/kader posyandu/kader BKB.

Pasal 7

(1) Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
    a. Layanan pendidikan;
    b. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
    c. Layanan pengasuhan,
    d. Layanan perlindungan; dan
    e. Layanan kesejahteraan.
(2) Pemberian pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
    a. Layanan posyandu;
    b. Layanan BKB; dan
    c. Layanan PAUD.
(3) Supervisi sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan atau kegiatan pegembangan anak usia dini Holistik Integratif di Kota.

(4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif di Kota.

(5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur non formal sejenis; dan

b. Satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan non formal sejenis.

Pasal 8

PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh OPD terkait dan Pemerintah Kampong.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI di Kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada normal, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 10

(1) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Kota adalah Walikota Subulussalam.

(2) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Kecamatan adalah Camat.

(3) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan di tingkat Kampong adalah Kepala Kampong.

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI di Kota Subulussalam dibentuk gugus tugas.

(2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kota Kecamatan atau Kampong.

Pasal 12

Gugus tugas bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 13

(1) Susunan keanggotaan gugus tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.

(2) Pimpinan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Ketua : Sekretaris Daerah
b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
c. Wakil Ketua II : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
d. Wakil Ketua III: Asisten Administrasi Umum

(3) Keanggotaan gugus tugas terdiri dari unsur :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Kepala Dinas Pendidikan;
c. Kepala Dinas Kesehatan;
d. Kepala Dinas Sosial;
e. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong;
h. Kepala Kantor Kementrian Agama;
i. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
j. Ketua TPPKK Kota;
k. Ketua TP2A

(4) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Kampong dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan dan Kampong.

Pasal 14

Gugus Tugas Pemerintahan Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara periodik Holistik Integratif pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Gugus Tugas mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI di Kota;
b. Melakukan penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini Holistik Integratif OPD terkait;

d. Melakukan peningkatan akses,pemerataan,kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini holistic integratif.

e. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI Kota;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Kota; dan

g. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI di Kota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;

b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan

d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong (APB-Kampong) dan sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 18

Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 wajib dianggarkan setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan pengembangan anak usia dini pada masing-masing Kampong.

Pasal 19

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal, 16 Agustus 2021 M
7 Muharram 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal, 16 Agustus 2021 M
7 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 32